



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN  
Jl. Palapa No.2 Sidikalang Kode Pos 22211  
Telp/Fax : (0627) 424301,

Sidikalang, 10 Juli 2020

Nomor : 1735 / DPMPTSPK/VII/2020

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Pengumuman melalui  
Website Pemkab. Dairi**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Dairi

di,-

**Sidikalang**

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bahwa permohonan Izin Lingkungan wajib diumumkan melalui multimedia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja dan masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap pengumuman tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan. Oleh karena itu kami mohonkan kepada Bapak untuk *mengumumkan Permohonan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan Perumahan Green Baret Residence di Jl. Sentrum/Lae Rambong Lingkungan VIII Kelurahan Sidiangkat Kecamatan Sidikalang* pada website Pemerintah Kabupaten Dairi selama 2 (dua) hari kerja.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.



KEPALA DPMPTSPK KABUPATEN DAIRI,

Drs. MARISI SIANTURI, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19651115 198602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Palapa No.2 Sidikalang Kode Pos 22211  
Telp/Fax : (0627) 424301, Email : dpmptsp@gmail.com  
Website : www.kppt.dairikab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 004 /VII/DPMPSTSPK/2020

TENTANG

**PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN  
GREEN BARET RESIDENCE DI JL. SENTRUM/LAE RAMBONG LINGKUNGAN VIII  
KELURAHAN SIDIANGKAT KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi, dengan ini diumumkan bahwa *Saudara Ricky Syaputra, ST/PT. Abbas Bumi Perkasa telah mengajukan permohonan Penerbitan Izin Lingkungan* kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dairi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan : PT. BUMI ABBAS PERKASA
2. Jenis Usaha dan/atau kegiatan : Pembangunan Perumahan Green Baret Residence
3. Luas Lahan : 14.618 m<sup>2</sup>
4. Penanggung jawab : Ricky Syaputra, ST
5. Titik Koordinat : 98°19'29,00" BT 2°43'16,00" LU  
98°19'32,00" BT 2°43'15,00" LU  
98°19'33,00" BT 2°43'19,00" LU  
98°19'31,00" BT 2°43'22,00" LU
6. Jabatan : Direktur Utama
1. Alamat Kantor : Jl. Limau Manis Pasar XV No. 188 Kel. Medan Sinembah  
Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
8. Lokasi Kegiatan : Jl. Sentrum/ Lae Rambong Lingkungan VIII Kelurahan Sidiangkat  
Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara

Demikian Pengumuman ini diperbuat untuk dapat diketahui dan kepada masyarakat dapat memberikan saran, pendapat dan tanggapan terhadap Permohonan Izin Lingkungan ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diumumkan kepada:

1. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi, Jl. Palapa No. 2 Sidikalang, Telp./Fax: (0627) 424301
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi, Jl. Merdeka No. 6 Sidikalang.

Sidikalang, 10 Juli 2020

KEPALA DPMPSTSPK KABUPATEN DAIRI



Drs. MARISI SIANTURI, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19651115 198602 1 002